



Penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP Penjual dan Pembeli Tanah
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. KTP Saksi Saksi
5. Alas Hak Tanah
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi berkas surat keterangan Jual Beli Tanah;
4. Seksi Pemerintahan didampingi Camat dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan Survei ke Lokasi Tanah yang diperjualbelikan;
5. Setelah dinyatakan Valid dan tidak ada Keberatan maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang sudah diparaf sekam di tandatangani oleh Camat;
7. Surat Keterangan Jual Beli Tanah di stempel basah;
8. Surat Keterangan Jual beli Tanah dikembalikan kepada Petugas Layanan;
9. Petugas Layanan menyerahkan Surat Jual Beli Tanah yang telah selesai kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan